



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN SAPI  
DENGAN SISTEM BERGULIR ATAS TERNAK SAPI MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Ternak Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya ketentuan lanjutan dari pedoman pengelolaan ternak sapi milik daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut terkait Pengelolaan Ternak Daerah dengan sistem bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN SAPI DENGAN SISTEM BERGULIR ATAS TERNAK SAPI MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
7. Surat Perjanjian adalah surat penjanjian kerja sama pemeliharaan ternak daerah yang dilakukan antara Kepala Dinas dengan Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang selanjutnya disebut Penggaduh adalah petani/peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara Ternak Daerah.
9. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik daerah dengan sistem bergulir.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. untuk membatasi redistribusi sebagai salah satu upaya dalam hal penjaminan peredaran ternak layak bibit di Daerah;
  - b. mengatur distribusi dan redistribusi ternak sapi milik Daerah oleh Penggaduh;
  - c. mengatur mekanisme penjualan ternak;
  - d. mengatur penggantian penjualan ternak; dan
  - e. mengatur proses pelunasan.

## BAB II DISTRIBUSI

### Bagian Kesatu Distribusi

## Pasal 3

- (1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik daerah kepada Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang dilaksanakan dengan cara bergulir dengan dibebani kewajiban tertentu disebut distribusi.

- (2) Kepala Dinas menetapkan lokasi distribusi pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penggaduh penerima ternak milik daerah dengan suatu ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah dengan jangka waktu penggaduhan sebagai berikut:
  - a. paket ternak sapi betina yang dikembangkan dengan jangka waktu penggaduhan 4 (empat) tahun; dan
  - b. paket ternak sapi jantan yang digemukan dengan jangka waktu penggaduhan 1 (satu) tahun.

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Penggaduh sebagai penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh sebagai penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelimpahan Kewenangan penetapan Penggaduh sebagai penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penggaduh penerima ternak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Prosedur penetapan Penggaduh penerimaan ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan atas persetujuan Bupati atas permohonan Kelompok Tani yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Surat perjanjian Kerja Ternak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan Penggaduh sebagai penerima ternak daerah.
- (2) Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu:
  - a. harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor sebesar induk atau berumur 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
  - b. ditambah bunga 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pokok induk/bibit.

- (3) Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu:
  - a. wajib menyerahkan seluruh harga pokok dari ternak; dan
  - b. menyerahkan 40% (empat puluh persen) dari selisih harga penjualan dan harga pokok.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi salah satu dari pasal yang harus dimuat dalam surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah.
- (5) Selain memuat kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah mengatur paling sedikit hal-hal:
  - a. kewajiban lain bagi Penggaduh;
  - b. hak Penggaduh
  - c. tanggung jawab dan resiko Penggaduh;
  - d. waktu berakhirnya perjanjian;
  - e. larangan
  - f. sanksi;
  - g. *force majeure*; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (6) Hal-hal yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah.

## Bagian Kedua Penilaian Setoran Ternak

### Pasal 6

- (1) Setoran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diserahkan oleh Penggaduh kepada Kepala Dinas melalui Tim Penilai Ternak Daerah.
- (2) Tim Penilai Ternak Daerah melakukan penilaian dan seleksi terhadap setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengklasifikasian ternak.
- (3) Klasifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. setoran ternak layak bibit ; atau
  - b. setoran ternak tidak layak bibit.
- (4) Setoran ternak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selanjutnya akan didistribusikan.
- (5) Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selanjutnya akan digemukkan.
- (6) Klasifikasi setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas Berita Acara Penilaian Tim Penilaian Ternak Daerah.
- (7) Tim Penilai Ternak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III REDISTRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Penggaduhan ternak sapi milik Daerah oleh Penggaduh dinyatakan selesai atau lunas apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Redistribusi atas hasil ternak yang disetorkan oleh Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara distribusi dan memenuhi kewajiban.
- (3) Terhadap ternak setoran oleh Penggaduh hasil dari redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh Dinas dilakukan penjualan.
- (4) Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b selanjutnya akan digemukan

### BAB IV MEKANISME PENJUALAN TERNAK

#### Pasal 8

- (1) Ternak hasil penggemukan, ternak setoran hasil distribusi dan ternak setoran hasil redistribusi dilakukan penjualan.
- (2) Proses penjualan dan harga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Ternak Daerah bersama Peternak Penggaduh bersama.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Setiap transaksi penjualan dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan dan Kwitansi.

### BAB V PENGANTIAN PENJUALAN TERNAK

#### Pasal 9

- (1) Ternak Daerah yang telah dijual penggaduh tanpa sepengetahuan Dinas tetap dibebankan uang penggantian sebesar harga pokok yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah.
- (2) Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan cara mengangsur.
- (3) Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permohonan pembayaran angsuran yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Jangka waktu angsuran uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila angsuran melewati batas waktu yang ditentukan, penggaduh dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai alasan perpanjangan.

- (6) Kepala Dinas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati dapat menerima atau menolak alasan perpanjangan.
- (8) Dalam hal Bupati menolak perpanjangan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kekurangan pembayaran uang pengganti dijadikan piutang daerah.
- (9) Pembayaran piutang daerah oleh Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada peraturan tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (10) Uang penggantian atau angsuran uang penggantian disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- (11) Dinas dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga lainnya dalam hal penagihan uang penggantian yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PROSES PELUNASAN

### Pasal 10

- (1) Penggaduh yang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) dinyatakan lunas.
- (2) Penggaduh dapat dianggap lunas dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan dikarenakan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak mampu; dan
  - c. pindah alamat yang tidak bisa ditemukan posisinya.
- (3) Penggaduh dapat dianggap lunas dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan permohonan oleh Ahli Waris kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. ahli waris mengajukan permohonan penghapusan kewajiban pelunasan;
  - b. akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. melampirkan foto kopi e-KTP dan Kartu Keluarga.
- (4) Penggaduh dapat dianggap lunas dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan dikarenakan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan permohonan Penggaduh kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penggaduh mengajukan permohonan penghapusan kewajiban pelunasan;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat; dan
  - c. melampirkan fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga.
- (5) Penggaduh dapat dianggap lunas dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan dikarenakan pindah alamat yang tidak bisa



ditemukan posisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan atas surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

- (6) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas tentang daftar penggaduhan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah atas Redistribusi kedua atau lebih yang dibuat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan maka tetap berlaku.
- (2) Kewajiban terhadap setoran ternak dari redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI